



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 842/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tonny Wibowo
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Beji No. 9 Rt/Rw 10/2 Kel/Ds Purwokinanti, Kec. Pakualam, Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 588/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONNY WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana **“kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONNY WIBOWO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor vario Nopol 4863 ZU
Dikembalikan kepada PUNGKY ADY SANTOSO
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Nopol 2467 FR
Dikembalikan kepada JOSEPH REALINO NUGRAHA
4. Menghukum terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol setelah selesai minum

Halaman 2 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi tedakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMAD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor tedakwa.

- Bahwa kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan tedakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng tedakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali (efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol) mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai DIDIK MASINI memboncong IULIYA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara jalan melewati sisi tengah As jalan.
- Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO mengalami luka-luka sedangkan korban DIDIK MASINI meninggal dunia dengan luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : YR.02,03/XIV.1.4.5/182/2002 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet, dan patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa kemudian IULIYA FEDOROVA meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RSUP Sanglah Denpasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/181/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan pada Jenazah perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.

----- **Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

DAN

Kedua

Bahwa tedakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di tempat

Halaman 3 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **setiap orang**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol setelah selesai minum kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi terdakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor terdakwa.
- Bahwa kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALIN NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng terdakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai DIDIK MASINI memboncong IULIYA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara jalan melewati sisi tengah As jalan.
- Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang saat itu jatuh dari sepeda motor terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : YR.02,03/XIV.1.4.5/184/2002 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet, terbuka, dan patang tulang-tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sedangkan DIDIK MASINI meninggal dunia saat kejadian dan IULIYA FEDOROVA meninggal dunia setelah tiga hari dirawat di rumah sakit

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Halaman 4 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD FACHRI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Raya Tibubeneng tepatnya depan Alfamart wilayah Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada diwarungnya RENO di Seminyak bersama teman saksi yang bernama Tonny, Bintang sekaligus Reno sedang menikmati minuman beralkohol sejenis arak, dan setelah selesai menikmati minuman beralkohol sejenis arak, kami sepatok kerumahnya Reno. saat itu Reno mengendarai Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR dengan membonceng Tonny, sedangkan saksi sendiri mengemudikan kendaraan saksi sediri bersama Bintang yang saat itu sedang mabuk atau dibawah pengaruh minuman beralkohol, saksi sediri bergerak dibelakang atau mengikuti Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang dikendarai Reno dengan membonceng Tonny. pada saat melintas di persimpangan Leo di kerobokan saksi ketinggalan agak jauh dibelakang Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang dikendarai Reno karena pergerakan Kendaraan yang saksi kemudikan agak melambat, kemudian saksi meneruskan perjalanan dijalan raya kerobokan kearah utara dan di simpang empat kerobokan saksi berbelok kekiri dan setelah saksi sampai di jalan raya tibubeneng tepatnya didepan Alfamart dekat SPBU saksi melihat banyak kerumunan orang disebelah utara atau kanan saksi, seketika saat itu temen saksi yang bernama Bintang yang pada saat itu duduk dibangku tengah turun untuk melihat kecelakaan tersebut, kemudian saksi hendak memarkirkan Kendaraan yang saksi kemudikan, tiba tiba Bintang berteriak memanggil saksi supaya saksi memutar Kendaraan yang saksi kemudikan karena ada kecelakaan lalu lintas, setelah saksi memutar arah kendaraan saksi dan berhenti di TKP masyarakat disana menaikan seorang laki laki dengan menggunakan jaket gojek dan seorang perempuan warga negara asing, masyarakat disana langsung menyuruh saksi untuk membawa mereka ke Rumah Sakit terdekat, karena saksi disini tidak tahu jalan maka saksi ajak seorang perempuan yang saksi tidak kenal untuk menunjukan jalan menuju rumah sakit terdekat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 5 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **MOH BINTANG PANDU GUNAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sbagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Raya Tibubeneng tepatnya depan Alfamart wilayah Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada diwarungnya RENO di Seminyak bersama teman saksi yang bernama
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada diwarungnya RENO di Seminyak bersama teman saksi yang bernama Tonny, Fachri sekaligus Reno sedang menikmati minuman beralkohol sejenis arak, dan setelah selesai menikmati minuman beralkohol sejenis arak, kami sepakat kerumahnya Reno. saat itu Reno mengendarai Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR dengan membonceng Tonny, sedangkan saksi sendiri menumpang di Mobilnya Fachri dengan rebahan di bangku tengah karena saat itu kondisi saksi sudah mabuk karena dibawah minuman beralkohol, mobil yang dikemudikan Fachri g saat itu bergerak dibelakang atau mengikuti Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang dikendarai Reno dengan membonceng Tonny karena teman saksi fachri saat itu melewati jalan raya kerobokan kearah utara dan baru berbelok kiri di simpang empat krobokan menuju jalan raya tibubeneng, sesampainya di depan Alfamart dekat SPBU saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalau lintas disebelah kanan dari mobil yang dikemudikan oleh Fachri, seketika itu saksi langsung turun dari mobil dan berusaha mendekat untuk memastikan kecelakaan tersebut, sedangkan Fachri terus bergerak kearah barat, setelah saksi mengetahui yang terlibat kecelakaan adalah teman saksi, saksi langsung berteriak ke arah Fachri untuk memutar balik mobil yang dikemudikannya, setelah mobil Fachri berputar arah dan tiba di dekat korban, masyarakat yang berada disana justru menaikan seorang laki laki yang berjaket Gojek dan seorang perempuan asing (Bule). setelah berselang beberapa menit ada lagi kendaraan yang berhenti kemudian mengangkut Reno dan Tonny untuk dibawa ke Reumah sakit, dan saksi juga ikut di mobil tersebut menuju rumah sakit
- Bahwa saat saksi ngobrol sama Reno dan teman lainnya saksi tidak melihat gelagat dari Reno maupun yang lainnya mabuk, saksi sendiri saat itu merasa sangat pusing, makanya saat menuju rumahnya Reno saksi duduk dibangku tengah mobil yang dikendarai Fachri supaya saksi dapat bersandar
- Bahwa saat saksi berangkat dari warungnya Reno diseminyak mobil yang dikemudikan Fachri melewati simpang empat Leo keutara, karena Fachri tidak begitu mengetahui jalan didaerah sana sehingga di Simpang Semer yang Fahri

Halaman 6 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus kearah utara dan baru berbelok kiri di simpang empat kerobokan yang ditengah ada Tugu menuju jalan raya tibubeneng, dan setelah di jalan raya tibubeneng saksi melihat kecelakaan lalu lintas

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana titik bentur kecelakaan tersebut, yang jelas dari posisi kedua sepeda motor yang terlibat dan jatuhnya reno beserta Tonny kecelakaan tersebut terjadi di sebelah utara As jalan atau pergerakan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU
- Bahwa Setelah dijelaskan oleh petugas Polisi kecelakaan tersebut mengakibatkan temen saksi yang bernama RENO nama panjangnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA mengalami patah pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada tulang paha sebelah kiri, dan Pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama DIDIK MASINI mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia begitu pula yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama IULIA FEDOROVA mengalami luka luka kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah.
- Bahwa situasi pada saat itu cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas lancar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Raya Tibubeneng tepatnya depan Alfamart wilayah Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada diwarung saksi sedang menikmati minuman beralkohol bersama tiga teman saksi yang bernama Bintang, Fachri dan Tonny setelah pukul 23.30 wita saksi menutup warung saksi, dan setelah saksi selesai menutup warung Bintang ingin mengajak jalan jalan namun karena saksi harus membawa barang dagangan saksi pulang sehingga kami sepakat untuk kerumah saksi dulu membawa barang dagangan tersebut, kemudian saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR dengan membonceng Tonny posisi kami saat itu Arik didepan saksi mengendarai Sepeda motornya, dan saksi berkendara dibelakangnya dengan membonceng Tonny kemudian diikuti oleh Fachri dan Bintang dengan menggunakan mobilnya mengikuti saksi dari belakang, sesampainya di simpang Leo saksi sempat menoleh kebelakang untuk mengecek keberadaan mobil Fachri disana saksi melihat mobil Fachri sempat terhenti karena dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor yang memotong jalur namun saksi terus melanjutkan

Halaman 7 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, setelah beberapa saat saksi merasa sangat ngantuk lalu saksi berhenti untuk bertukar posisi dengan Tonny sehingga Tonny yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR dan saksi yang dibonceng, saat Tonny berkendara saksi juga sempat berbicara " ikuti saja Arik" dan saksi juga sempat memperhatikan bagaimana laju dari Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang dikendarai oleh Tonny dan ternyata lajunya masih lurus lurus kemudian sampai di warung nasi jinggo bu Marnik didekat simpang semer saksi tertidur di punggungnya Tonny, kemudian tiba tiba kami sudah mengalami kecelakaan di jalan raya Tibubeneng tepatnya didepan Alfamart, saksi tidak tau sebab dari kecelakaan tersebut karena pada saat kecelakaan tersebut saksi tidur saat dibonceng Tonny

- Bahwa Saksi bertukar posisi dengan Tonny setelah simpang Leo yang ada jual patung patung disebelah kiri jalan, dari sana Tonny mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR dengan membonceng saksi
- Bahwa Kecelakaan yang saksi alami tersebut melibatkan Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang dikendarai oleh Tonny dengan membonceng saksi, namun saksi tidak mengetahui dengan apa saksi terlibat kecelakaan, dan setelah saksi sadar dirumah sakit kecelakaan yang saksi alami tersebut melibatkan sepeda motor ojek online, kemudian setelah dikantor polisi saksi juga dijelaskan Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut melibatkan Sepeda Motor Vario No Pol DK 4863 ZU yang dikendarai oleh DIDIK MASINI dengan membonceng IULIA FEDOROVA
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana titik bentur kecelakaan tersebut, karena saksi saat dibonceng oleh Tonny saksi tidur, saksi hanya ingat sampai di warung nasi jinggo bu Marnik didekat simpang semer.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi sendiri mengalami patah pada rahang sebelah kiri dan patah pada tulang paha sebelah kiri, dan saksi dijelaskan opeh penyidik Pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama DIDIK MASINI mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia begitu pula yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama IULIA FEDOROVA mengalami luka luka kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah
- Bahwa situasi pada saat saksi berangkat dari warung saksi itu cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas lancar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 8 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi I NYOMAN RATIKA, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Raya Tibubeneng tepatnya depan Alfamart wilayah Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa Saat itu saksi sedang melaksanakan tugas / piket laka di Polres Badung bersama-sama dengan BRIPKA I NYOMAN SAPTA HADI kemudian mendapat laporan dari Polsek Kuta Utara melalui Pesawat Radio Bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan raya Tibubeneng.
- Bahwa Setelah saksi menerima Laporan dari Polsek Kuta Utara Bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan raya Tibubeneng, kemudian saksi dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN SAPTA HADI mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan Lalu Lintas untuk melakukan Olah TKP.
- Bahwa Setiba di TKP kecelakaan lalu lintas kemudian saksi mengamati TKP secara umum, TKP adalah jalan Raya Tibubeneng, jalan beraspal, dua arah , arus lalu lintas cukup landai, cuacanya saat itu cerah dini hari, ditemukan bekas goresan dan pecahan dari jatuhnya Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR dan Spm Honda Vario No Pol DK 4863 ZU disebelah utara AS jalan raya. barang bukti berupa Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR dan Spm Honda Vario No Pol DK 4863 ZU berada disisi jalan sebelah utara dalam keadaan rusak. sedangkan orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut sudah dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah oleh masyarakat yang membantu kecelakaan tersebut.
- Bahwa Setelah tiba di TKP kecelakaan lalu lintas saksi melakukan pengamatan serta melakukan olah tkp kemudian saksi membuat Gambar sket TKP, mencatat identitas saksi-saksi, kemudian mengecek korban di RSUP Sanglah dan mencatat identitasnya
- Bahwa Dari hasil olah TKP, keterangan saksi - saksi, dan rekaman CCTV, kecelakaan tersebut melibatkan Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR dengan Spm Honda Vario No Pol DK 4863 ZU, Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR saat terjadi kecelakaan tersebut dikendarai oleh seorang laki laki yang bernama TONNY WIBOWO dengan membonceng temannya yang bernama FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA sedangkan Spm Honda Vario No Pol DK 4863 ZU dikendarai oleh seorang driver gojek yang bernama DIDIK MASINI dengan membonceng penumpang seorang perempuan yang bernama IULIJA FEDOROVA.
- Bahwa Dari olah tkp (Tempat Kejadian perkara) kecelakaan lalu lintas yang saksi lakukan dan berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan tersebut berawal pergerakan Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang dikemudikan

Halaman 9 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh saudara TONNY WIBOWO dengan membonceng FRANCOIS JOSEHP
putusan.mahkamahagung.go.id

REALINO NUGRAHA yang bergerak dari arah timur menuju arah barat sedangkan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang dikemudikan oleh saudara DIDIK MASINI dengan membonceng IULIYA FEDOROVA yang bergerak dari arah barat menuju kearah timur, setelah tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kecelakaan Lalu Lintas tiba tiba pengendara Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang bernama TONNY WIBOWO yang bergerak dari arah timur menuju arah barat kehilangan kendali dan mengambil haluan kekanan melewati As jalan raya sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang dikemudikan oleh saudara DIDIK MASINI dengan membonceng IULIYA FEDOROVA yang bergerak dari arah berlawanan. Akibat dari kecelakaan tersebut yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang bernama FRANCOIS JOSEHP REALINO NUGRAHA mengalami patah pada tulang pipi kiri dan patah tulang pada paha kiri kemudian dirawat di RSUP Sanglah sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama DIDIK MASINI mengalami luka luka kemudian meninggal dunia di RSUP Sanglah begitu juga yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama IULIYA FEDOROVA mendapatkan perawatan di ICU di RSUP Sanglah, Sedangkan Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR mengalami kerusakan pada lampu utama pecah dek depan sebelah kiri pecah dan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU mengalami kerusakan pada sepiion patah, dek depan pecah, lampu depan pecah

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR yang bernama FRANCOIS JOSEHP REALINO NUGRAHA mengalami patah pada tulang pipi kiri dan patah tulang pada paha kiri kemudian dirawat di RSUP Sanglah sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama DIDIK MASINI mengalami luka luka kemudian meninggal dunia di RSUP Sanglah begitu juga yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama IULIYA FEDOROVA meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah selama tiga hari
- Bahwa saksi mengetahui titik benturan/key point dari kecelakaan tersebut berada di sebelah utara as jalan berdasarkan keterangan para saksi, jatuhnya pengendara dan Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR dengan Spm Honda Vario No Pol DK 4863 ZU di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa Posisi terakhir jatuhnya Spm Honda Supra No Pol DK 2467 FR berada disisi jalan sebelah utara dengan bagian depan menghadap kebarat sedangkan

Halaman 10 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Spm Honda Vario No. Pol. DK 4863 ZU jatuh disebelah barat dari Spm Honda
putusan.mahkamahagung.go.id

Supra No Pol DK 2467 FR dengan bagian depan menghadap ketimur

- Bahwa Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR mengalami kerusakan pada lampu utama pecah dek depan sebelah kiri pecah dan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU mengalami kerusakan pada sepion patah, dek depan pecah, lampu depan pecah
- Bahwa Arus lalu lintas cukup sepi, cuaca cerah malam hari saat kecelakaan tersebut terjadi kondisi gelap dan lampu penerangan jalan menyala, garis As marka jalan putus putus

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi di jalan raya Tibubeneng tepatnya depan SPBU Tibubeneng (Alfamart) Wilayah Br. Anyar, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. badung pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita
- Bahwa Sebelum kecelakaan tersebut terdakwa berangkat dari warung teman terdakwa yang bernama FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA didaerah seminyak kemudian setelah warungnya tutup mereka bertujauan kerumahnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA yang berada di daerah Tuka Dalung
- Bahwa terdakwa diwarungnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA bersama teman terdakwa yang bernama Fachri dan Bintang dan juga FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA sedang menikmati minuman beralkohol sejenis arak, dan selesai minum mereka sepakat menuju rumahnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA di daerah Tuka Dalung
- Bahwa seingat terdakwa waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol, terdakwa mabuk karena terdakwa tumben meminum minuman beralkohol sejenis arak, dan tanpa terdakwa sadari sepeda motor yang terdakwa kendarai mengambil haluan kekanan atau haluan pengendara lainnya yang datang dari arah depan sehingga terjadi kecelakaan
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa berangkat dari seminyak menuju tuka dalung jadi di jalan raya tibubeneg tersebut terdakwa bergerak dari arah timur menuju arah barat sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah barat menuju arah timur.

Halaman 11 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sepengetahuan terdakwa jika dalam kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol, seharusnya tidak diperbolehkan berkendara karena akan berakibat fatal terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain

- Bahwa Sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa berada diwarungnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno, sedang menikmati minuman beralkohol sejenis arak sebanyak 3 botol, minuman tersebut dibeli oleh Reno dengan bintang, kemudian mereka berempat terdakwa Reno Fachri dan Bintang minum minuman beralkohol tersebut, setelah selesai minum mereka sepakat pergi kerumahnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno yang berada didaerah Tuka dalung, saat berangkat dari warungnya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno di seminyak s terdakwa berangkat dengan dibonceng oleh FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno menggunakan sepeda motornya sedangkan Fachri dan bintang mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan mobilnya, setelah dipertengahan jalan tanpa terdakwa sadari terdakwa berganti posisi dengan FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno terdakwa bonceng, kemudian setelah dijalan raya tibubeneng tepatnya didepan SPBU (Alfamart) terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saat kecelakaan yang terdakwa alami tersebut, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno dari rekaman CCTV disana sangat jelas kalau terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan dari pakian yang kami gunakan saat kecelakaan juga jelas kelihatan di Rekaman CCTV tersebut
- Bahwa Saat itu terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam dan sepatu berwarna Conver warna hitam putih, sedangkan FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno mengenakan pakaian baju kaos warna hitam dan celana pendek warna yang terdakwa tidak ingat tetapi celananya berwarna terang
- Bahwa terdakwa tidak mengingatnya sama sekali kapan dan dimana terdakwa bertukar posisi dengan FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno sehingga terdakwa yang berkendara saat kecelakaan tersebut terjadi
- Bahwa seingat terdakwa sepeda motor yang terdakwa kendarai sejenis Supra dan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa sepeda motor vario dan setelah dijelaskan oleh Polisi terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR dan terlibat kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang dikendarai oleh DIDIK MASINI

Halaman 12 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR dan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang terlibat kecelakaan saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR sedangkan Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU dikendarai oleh Gojek yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan terdakwa tidak mengingat apakah pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang terdakwa ajak terlibat kecelakaan apakah sendiri atau sedang berboncengan, namun saat terdakwa dirumah sakit terdakwa diberitahukan oleh Fachri dan Bintang bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU merupakan Ojek Online dan kondisinya saat itu sudah meninggal saat kecelakaan sedang membonceng penumpang seorang wanita berkebangsaan Asing
- Bahwa terdakwa mendapatkan kabar wisatawan asing tersebut juga meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah
- Bahwa Akibat kecelakaan yang terdakwa alami tersebut, terdakwa sendiri mengalami luka lecet dibagian tangan kanan, kepala belakang agak sakit, bahu kiri terasa sakit, namun terdakwa sendiri tidak dirawat di rumah sakit, sedangkan FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno mengalami luka patah pada tulang pipi kiri dan patah tulang pada paha kiri dan yang bersangkutan dirawat di RSUP Sanglah, sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU yang bernama DIDIK MASINI dan yang dibonceng yang bernama IULIYA FEDOROVA juga meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah
- Bahwa Setelah kecelakaan tersebut, karena terdakwa merasa tidak memerlukan perawatan di rumah sakit sehingga terdakwa memaksa pulang dari rumah sakit besok harinya setelah kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa juga sempat menjenguk FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno yang masih mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah sebanyak dua kali, kemudian terdakwa sempat bertukar nomor telepon dengan kakanya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno dan terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan kakaknya melalui aplikasi Whatsaap dengan kakaknya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan nomor telepon " 0813 3954 6256 " yang terhubung ke aplikasi Watshapp terdakwa, dan terdakwa menggunakan nomor tersebut untuk berkomunikasi dengan kakaknya FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA atau Reno

Halaman 13 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak mengetahui disebelah mana tepatnya terjadi benturan atau titik tabrakan kecelakaan tersebut karena saat itu terdakwa masih berada dibawah pengaruh minuman beralkohol

- Bahwa terdakwa sangat menyesal, karena terdakwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, terdakwa minta maaf yang sebesar besarnya kepada semua yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dan terdakwa sangat berduka cita sedalam dalamnya kepada korban yang meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol DK 2467 FR
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 4863 ZU

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi

MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan nimum minuman beralkohol setelah selesai minum kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi terdakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng terdakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali (efek dari mengkonsumsi minumann beralkohol) mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai

Halaman 14 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIDIK MASINI memboncong IULIJA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara putusan.mahkamahagung.go.id jalan melewati sisi tengah As jalan.

- Bahwa benar Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO mengalami luka-luka sedangkan korban DIDIK MASINI meninggal dunia dengan luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : YR.02,03/XIV.1.4.5/182/2002 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet, dan patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa benar kemudian IULIJA FEDOROVA meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RSUP Sanglah Denpasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/181/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan pada Jenasah perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.
Korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang saat itu jatuh dari sepeda motor terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : YR.02,03/XIV.1.4.5/184/2002 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet, terbuka, dan patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sedangkan DIDIK MASINI meninggal dunia saat kejadian dan IULIJA FEDOROVA meninggal dunia setelah tiga hari dirawat di rumah sakit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Kumulatif yaitu Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut

Halaman 15 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setiap orang;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. **Unsur “setiap orang”:**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa **TONNY WIBOWO** yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Berkas Perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,

ad. 2 **Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”**

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka Edisi Ketiga, halaman 559, mengemudikan berarti mengatur arah perjalanan mobil. Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor”, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diketahui .

Bahwa terdakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan

Halaman 16 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuta Utara, Kabupaten Badung, Berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol setelah selesai minum kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi terdakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor terdakwa.

Bahwa kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng terdakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali (efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol) mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai DIDIK MASINI memboncong IULIYA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara jalan melewati sisi tengah As jalan.

Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO mengalami luka-luka sedangkan korban IULIYA FEDOROVA dan DIDIK MASINI meninggal dunia

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Pengertian lalai atau alpa adalah sikap kurang amat perhatian atau kurang hati-hatinya atau tidak ada penduga-duga dari diri terdakwa.

Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain Bahwa pelaku dapat menduga Bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No.22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan

Halaman 17 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain
putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang saling bersesuaian Bahwa terdakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol setelah selesai minum kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi terdakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMAD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor terdakwa.

Bahwa kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng terdakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali (efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol) mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai DIDIK MASINI memboncong IULIA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara jalan melewati sisi tengah As jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO mengalami luka-luka sedangkan korban DIDIK MASINI dan IULIA FEDOROVA meninggal dunia;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta didukung alat bukti surat yang ada, yaitu :

Halaman 18 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol setelah selesai minum kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi terdakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor terdakwa. Bahwa kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng terdakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali (efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol) mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai DIDIK MASINI memboncong IULIYA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara jalan melewati sisi tengah As jalan.

Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO mengalami luka-luka sedangkan korban DIDIK MASINI meninggal dunia dengan luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : YR.02,03/XIV.1.4.5/182/2002 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet, dan patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa kemudian IULIYA FEDOROVA meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RSUP Sanglah Denpasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/181/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan pada Jenazah perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua, melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. yang mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 1 sampai dengan 3 telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur ke-4 sebagai berikut:

Ad.4. yang mengakibatkan orang lain luka berat

Bahwa terdakwa **TONNY WIBOWO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan SPBU Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa TONNY WIBOWO berada di Warung milik saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FACHRI saat itu sedang kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol setelah selesai minum kurang lebih pukul 00.00 WITA mereka sepakat untuk pergi ke rumah FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO di daerah Tuka Dalung dengan posisi terdakwa di bonceng oleh saksi FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO menggunakan sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR sedangkan saksi MUHAMMAD FACHRI dan saksi MOH. BINTANG PANDU GUNAWAN mengendarai mobil bersama yang mengikuti dibelakang sepeda motor terdakwa.
- Bahwa kemudian saat melewati jalan raya Kerobokan tepatnya disimpang Leo saksi FRANCOIS JOSEPH REALIN NUGRAHA alias RENO yang merasa pusing

Halaman 20 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengantuk turun untuk bertukar posisi dengan terdakwa yang mengendarai
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra Nomor Pol : DK 2467 FR, didepan Alfa mart Tibubeneng terdakwa yang dari arah timur menuju barat kehilangan kendali mengambil haluan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4863 ZU yang melaju dari arah barat ke timur saat itu dikendarai DIDIK MASINI memboncong IULIA FEDOROVA sehingga terjadi tabrakan di utara jalan melewati sisi tengah As jalan.

- Akibat kecelakaan tersebut korban FRANCOIS JOSEPH REALINO NUGRAHA alias RENO yang saat itu jatuh dari sepeda motor terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : YR.02,03/XIV.1.4.5/184/2002 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henky,Sp.F.,M.Bioethics.,SH dengan kesimpulan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet, terbuka, dan patang tulang-tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sedangkan DIDIK MASINI mninggal dunia saat kejadian dan IULIA FEDOROVA meninggal dunia setelah tiga hari dirawat di rumah sakit

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu "karena kelelaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, namun demikian Majelis masih memandang perlu untuk mendapat keyakinan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis

Halaman 21 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkeyakinan diri. Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id
didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut, karenanya pula haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas dan dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu DIDIK MASINI dan UILIA FEDOROVA meninggal dunia.
- Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban DIDIK MASINI telah melakukan perdamaian dan biaya kompensasi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Tonny Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelealaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23, Putusan Pidana No.842/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor vario Nopol 4863 ZU
Dikembalikan kepada PUNGKY ADY SANTOSO
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Nopol 2467 FR
Dikembalikan kepada JOSEPH REALINO NUGRAHA
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh : Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

ttd

I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I Made Wisnawa, S.H.